

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : Karya Toha Putra, t.t

### B. Hadis/Syarah Hadis

Al-Anshari, Abdul Hamid Isma'il, *al-Syura Wa Atsaruha fi al-Dimukratiyah*, Kairo : al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1980

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Kairo : Mu'assasah Al-'Arabiyah, 1961

Al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi Wa Auladuh, t.th, Juz 25

Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Syari'at Al-Islam*, Mesir : Maktabah Dar al-'Umdah, 1965

### C. Buku

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2009

Abul A'la Mawdudi, *Al-Dawa'un ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, terjemahan Abdullah Suhaeli, Jakarta, Sinar Hudaya, 1972

....., *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Cetakan Pertama*, Bandung : Mizan, 1990

Abul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al Syar'iyah*, Dar al-Ansr, Kairo, 1977

Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014

Ad-Dumaiji, Abdullah. *Imamah, Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qara, 2016

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- ....., *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- ....., *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006
- ....., *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, BIP, Jakarta, 2007
- ....., *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008
- ....., *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009
- ....., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2018
- Astawa, I Gede Pantja, *Hak Angkat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Disertasi*, PPs Unpad, Bandung, 2000
- As Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafa" "Sejarah Penguasa Islam: Khulafa"urasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah"*. Rangkas Bitung, Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta ; Rajawali Press, 2010
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Berry, Davud, *Pokok-Pokok Pikirian dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali, 1981
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi Di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1996
- ....., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2003
- Burlian, Paisol, *Hukum Tata Negara*, Tunas Gemilang Press, 2017
- Busro, Abu Daud Dan Abu Bakar Busro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985

- Cipto, Bambang, *DPR Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1995
- C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
- ....., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi Cet.4, Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995
- Daryanto, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta
- Djazuli. A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah: Jakarta: Kencana*, 2003
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menuet Syariat Islam*, Jakarta : Matahari Musa, 1969
- Heywood, Andrew, *Politic, Palgrave, Newyork*, Second Edition, 2002
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Ibnu Qayyim. al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, Dar al-Jayl*, Beirut
- Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Stadi HTN FH UI, Jakarta, 1983
- Indra, M, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Bandung : Refika Aditama, 2011
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Yofa Mulia Offset, 2007
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995
- Kurniawan, Muh. Alif, dkk. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam "Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern"*. t.k: Qaulun Pustaka, 2014
- Kusnardi, Moh Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI. Cetakan VII, 1988
- Mahfud, Moh, *Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, 1999

- ....., *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 2003
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia-Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- Nurhayati, Agustina. *Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung : Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Paskarina, Dan Dede Mariana Caroline, *Demokrasi Dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008
- Pulungan, *Fiqh Siyasah Sejarah Dan Pemikiran Islam*: Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Rakhmat, Muhamad. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos, 2014
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Sarlito, Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers. 2015
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, Dan Sistematikanya)*, Unsri, Palembang, 1998
- Setiawan, Bagus. “*Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, Skripsi Program Sarjana Syari'ah Dan Hukum, Bandar Lampung, 2017
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Ilmu Ketatanegaraan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1969
- ....., *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'ah Islam*, Jakarta : Matahari Musa, 1969
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1991
- Soehino, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1981
- ....., *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Ghalia, 1992

- Soejono, Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
- ....., Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985
- ....., Dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta
- ....., Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 2013
- Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Liebe Book, Yogyakarta, 2004
- Syafei, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, Ed. Rev. Cet.1, 2001
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana, 2011
- Usep, Ranuwidjaja. *Himpunan Kuliah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Pustaka, 1998
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1992
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidanan Korupsi*, Yogyakarta, 2008
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009
- Yuswalina, Dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016

## **D. Undang-Undang**

*UUD 1945 Pasca Amandemen*

*UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

## **E. Skripsi**

Anshori, Ahmad Yani. Konsep Siyasah dalam Yahudi dan Islam, *Asy-Syari'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. L, no. 1, (2016) : 181-198.

Assyayuti, Mazdan Maftukha. Perbandingan Konsep *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Duriana. 2019. Pemikiran Politik Islam Turki Utsmani hingga Masa Modern, *Dialektika*. Vol. XI, no. 2, 54-65

Firdaus, Akmal. "Kewenangan *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam Perspektif al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)". *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017

Hanif, David. Analisis Fikih Siyasah Tentang Khalifah dalam Kitab *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019

Malik, Muhammad Khoirul. "Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca *Al-Khulafa Al-Rasyidun* hingga Turki Utsmani", *Tsaqafah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. XIII, no. 1, (2017) : 135-156

Ma'rifatu, Umi. *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam. IAIN Purwokerto. Purwokerto, 2019

Nurhalis. *Lembaga Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Studi Terhadap Tugas Dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Jinayah Siyasa. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2004

Rahmawati. Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, *Diktum : Jurnal Syaria"ah dan Hukum*. Vol. XVI, no. 2, (2012) : 264-283

## **F. Perpustakaan Elektronik**

Assyayuti, Madzan Maftuliha, 2018. *Perbandingan Konsepsi Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern*. UIN Yogyakarta diakses pada <https://edoc.uii.ac.id/handle/123456789/5685> pada tanggal 15 September 2020

Firdaus, Akmal. 2018. *Kewenangan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh diakses pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2351/> pada tanggal 15 September 2020

Huda, Muhammad Nurul. 2018. *Kedudukan Dan Peran Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi Relevasinya Pada Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat*. UIN Raden Intan Lampung diakses pada <http://repository.radenintan.ac.id/3517/> pada tanggal 15 September 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.web.id/banding.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.web.id/tugas.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.web.id/wewenang.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

## **LAMPIRAN 1 :**

### **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Dan Pasal 22**

#### **BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

##### **Pasal 19**

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

##### **Pasal 20**

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

##### **Pasal 21**

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

##### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.



**LAMPIRAN 2 :**

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Bagian Ketiga Tentang  
Wewenang Dan Tugas Pasal 71 Paragraf 1 Tentang Wewenang DPR,  
Pasal 72 Paragraf 2 Tentang Tugas DPR**

**Bagian Ketiga**

**Wewenang Dan Tugas**

**Paragraf 1**

**Wewenang**

**Pasal 71**

**DPR berwenang :**

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. membahas . . .

- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

## **Paragraf 2**

### **Wewenang**

#### **Tugas**

### **Pasal 72**

#### **DPR berwenang :**

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 73 . . .

### **Pasal 73**

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpellasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
- (4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 74**

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
- (4) Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
- (5) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.
- (6) Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

### **Pasal 75**

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Presiden untuk dibahas bersama.  

(3) Anggaran . . .
- (3) Anggaran DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR dalam peraturan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 76**

- (1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

#### **Pasal 77**

- (1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.

## LAMPIRAN 3 :

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Raka Mahendra.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 1998.
3. Nim/Prodi : 1651500035.
4. Alamat Rumah : Jalan Papera No. 2544-193 RT. 037 RW. 013  
Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I.
5. No. Telp/HP : 082182732581.

#### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Sulaiman, S.Pd, S.KM, S.Kep, M.Pd, M.Kes.
2. Ibu : Hj. Sutriyati, S.E, S.KM, M.Kes.

#### C. Pekerjaan Orang Tua :

1. Ayah : PNS (Dosen Poltekkes Kemenkes Palembang).
2. Ibu : Dosen (Universitas Kader Bangsa Palembang).

#### D. Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Aisyiyah Palembang : Tahun 2003-2004.
2. SD Negeri 41 Palembang : Tahun 2004-2010.
3. SMP Negeri 3 Palembang : Tahun 2010-2013.
4. MAN 2 Model Palembang : Tahun 2013-2016.
5. UIN Raden Fatah Palembang : Tahun 2016-Sekarang.

Palembang, 2021

**(Muhammad Raka Mahendra)**

**NIM : 165150035**

LAMPIRAN 4 :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

*Formulir C*

**Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji**

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi  
Perbandingan Mazhab & Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Raka Mahendra.  
NIM/ Program Studi : 1651500035/Perbandingan Mazhab.  
Judul Skripsi : **"ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM  
TATA NEGARA INDONESIA".**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum**  
NIP. 196506112000031002

Palembang, 2021  
Pembimbing Kedua

**Yuswalina, S.H., M.H**  
NIP. 196801131994032003







KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Raka Mahendra  
Nim : 1651500035  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : Perbandingan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum  
Tata Negara Indonesia Dan Fiqh Siyash

Pembimbing I : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum

No	Hari / Tanggal	Hal Yang dikonsultasikan	Paraf
4	SELASA 2-2-2021	Bab I. Dalam kerangka teori ditambahkan teori peraan	J
5	KAMIS 11-2-2021	Bab. IV. Masih belum menjawab Rumusan masalah Daftar pustaka : belum lengkap pada buku padanan ABSTRAK : masih salah pada paragraf	J
6	SEKELUWUH 22-2-2021	Kata pengantar yang pakai gaya hal 5 pendapat Mahmud Syaltout yang di terjemahkan dalam buku karya...	J



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. R. H. Zarnal Abidin Fery K. No. 26, Telp. (0711) 212421 RAM 1-C Palembang

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Raka Mahendra  
Nim : 1651500035  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Syaziah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat  
Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Pembimbing I : Prof. Dr. Paisol Burlian, M Hum

No	Hari / Tanggal	Hal Yang dikonsultasikan	Paraf
7	RABU 3-3-2021	Daftar Pustaka: Nama penulis di Bab II. Contoh Ali Muhammad, Muham d, AR	J
8	SENIN 8-3-2021	Tujuan penelitian dalam ABSTRAK belum ada Antara Daftar isi dengan isi Bab III tidak boleh berbeda	J
9	JUM'AT 19-3-2021	Ace utd diujikan	J

LAMPIRAN 6 :



DAFTAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Raka Mahendra  
Nim : 1651500035  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul Skripsi : Perbandingan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum  
Tata Negara Indonesia Dan Fiqh Siyash

Pembimbing II : Yuswalina, S.H, M.H

No	Hari / Tanggal	Hal Yang dikonsultasikan	Paraf
1.	28 Sept 2020	Penyerahan BAB I	
2.	07 Okt 2020	Ace BAB I Penyerahan BAB II	
3.	24 Okt 2020	Ace BAB II.	
4.	12 NOV 2020	Penyerahan BAB III & BAB IV.	
5.	24 Nov 2020	Ace BAB III & Ace BAB IV  Ace Pembimbing II. Plg. 24/11 2020.  Yuswalina, SH, MH.	